



PUTUSAN
Nomor 714 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH R. I. c.q. MENTERI DALAM NEGERI R. I. c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI**, yang diwakili oleh Walikota, H. M. Ramlan Nurmatias, S.H., berkedudukan di Jalan Kesuma Bhakti Nomor 1, Gulai Bancah Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isra Yonza, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, berkantor di Jalan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2018;
- 2. PEMERINTAH R. I. c.q. MENTERI DALAM NEGERI R. I. c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI c.q. PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI**, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Panitia Penilaian Penyertaan Modal Daerah Kota Bukittinggi, H. Yuen Karnova, S.E., M.E., berkedudukan di Jalan Kesuma Bhakti Nomor 1 Gulai Bancah, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isra Yonza, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota

Halaman 1 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi, berkantor di Jalan Kusuma Bhakti Gulai
Bancah Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 23
November 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. DASMIR ST. PALIMO, jabatan Kuasa Direktur PT
Faktanusa Cipta Graha, berkedudukan di Komplek Pemda I
Nomor 130, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ton Hanafi.S.H dan kawan, Para
Advokat, berkantor di Jalan Perawat Nomor 221, Kelurahan
Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota
Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Oktober 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Bukittinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 tidak melaksanakan perjanjian bagi
hasil pekerjaan proyek Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar
Aur Kuning sebagaimana dimaksud Keputusan Tergugat 1 Nomor 553
tanggal 4 Agustus 2005 poin keempat yang berbunyi:

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur
dalam surat perjanjian kerja (kontrak);

Dan perbuatan Tergugat 2 menerbitkan keputusan hasil rapat tanggal 6
Juli 2005 yang memutuskan bahwa untuk perbandingan presentase bagi
hasil usaha disepakati perbandingan nilai investasi yang ditanamkan
Investor dengan nilai asset Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 97%

Halaman 2 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020



(sembilan puluh tujuh persen) untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan 3% (tiga perseratus) untuk Investor;

Adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil dan *in materil*;

3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni:

Kerugian Materil semenjak tahun 2005 s/d tahun 2018 = 13 tahun x 10% x Rp49.820.000 = Rp64.766.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ditambah Rp4.982.000,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap tahunnya hingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan keputusan perkara ini;

Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar ganti kerugian *in materil* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat jika lalai melaksanakan keputusan perkara ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap s/d Tergugat 1 dan Tergugat 2 melaksanakan keputusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membuat surat perjanjian (kontrak) kerja sama bagi hasil usaha pekerjaan penambahan pembangunan Blok J Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi dengan Penggugat sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Tergugat 1 Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005 poin keempat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara;

2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Bkt tanggal 24 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat 1 tidak melaksanakan perjanjian bagi hasil pekerjaan proyek Penambahan Pembangunan Pasar Blok J Pasar Aur Kuning dan perbuatan Tergugat 2 menerbitkan keputusan hasil rapat tanggal 6 Juli 2005 yang memutuskan bahwa untuk perbandingan persentase bagi hasil usaha disepakati perbandingan nilai investasi yang ditanamkan Investor dengan nilai aset Pemerintah Kota Bukittinggi yaitu 97% (sembilan puluh tujuh persen) untuk pemerintah Kota Bukittinggi dan 3% (tiga perseratus) untuk Investor adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp64.766.000,00 (enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp961.000,00,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 88/PDT/2019/PT PDG, tanggal 16 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa



Khusus masing-masing tanggal 22 November 2018 dan 23 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/PDT.KAS/2019/PN Bkt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2019/PT PDG tanggal 9 Juli 2019;
3. Mengadili sendiri: "menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk seluruhnya";
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Agustus 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bukittinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020



Bahwa terbukti Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan bagi hasil dari pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat, seharusnya melaksanakan diktum ke-4 (empat) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 553 tanggal 4 Agustus 2005, tetapi setelah 13 (tiga belas) tahun Penggugat menagih haknya belum juga direalisasikan oleh Para Tergugat, sehingga sudah tepat *Judex Facti* Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang telah menanamkan investasi semenjak tahun 2005 hingga 2019. Sementara pihak Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat telah menikmati uang sewa dari proyek yang Penggugat kerjakan;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH R. I. c.q. MENTERI DALAM NEGERI R. I. c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 6 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH R. I. c.q. MENTERI DALAM NEGERI R. I. c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI**, 2. **PEMERINTAH R. I. c.q. MENTERI DALAM NEGERI R. I. c.q. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA BARAT c.q. WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI c.q. PANITIA PENILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH KOTA BUKITTINGGI** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put. Nomor 714 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)